

SKRIPSI
PENEGAKAN HUKUM SATUAN POLISI PERAIRAN
KEPOLISIAN RESORT PELABUHAN MAKASSAR DALAM
RANGKA MEWUJUDKAN KEAMANAN DI WILAYAH
PERAIRAN

Disusun dan diajukan oleh:

PANJI DWIGUNA

B121 16 011



PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021

HALAMAN JUDUL

**PENEGAKAN HUKUM SATUAN POLISI PERAIRAN
KEPOLISIAN RESORT PELABUHAN MAKASSAR DALAM
RANGKA MEWUJUDKAN KEAMANAN DI WILAYAH
PERAIRAN**

OLEH

PANJI DWIGUNA

B121 16 011

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana pada Program Studi Hukum Administrasi Negara**

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

PENGESAHAN SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM SATUAN POLISI PERAIRAN KEPOLISIAN RESORT PELABUHAN MAKASSAR DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEAMANAN DI WILAYAH PERAIRAN

Disusun dan diajukan oleh

PANJI DWIGUNA
B121 16 011

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum
Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada hari Kamis, 4 Agustus 2021
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris


Dr. Naswar, S.H., M.H.
NIP. 19730213 199802 1 001


Ariani Arifin, S.H., M.H.
NIP. 19830605 200604 2 003

Ketua Program Studi Sarjana Hukum
Administrasi Negara


Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19790326 200812 2 002



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari mahasiswa:

Nama : PANJI DWIGUNA
Nomor Induk Mahasiswa : B121 16 011
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Judul : Penegakan Hukum Satuan Polisi Perairan
Kepolisian Resort Pelabuhan Makassar
dalam Rangka Mewujudkan Keamanan di
Wilayah Perairan.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 2 Juli 2021

Pembimbing Utama



Dr. Naswar, S.H., M.H.

NIP. 19730213 199802 1 001

Pembimbing Pendamping



Ariani Arifin, S.H., M.H.

NIP. 19830605 200604 2 003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : PANJI DWIGUNA
N I M : B12116011
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Satuan Polisi Perairan Kepolisian Resort
Pelabuhan Makassar Dalam Rangka Mewujudkan Keamanan di
Wilayah Perairan

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : PANJI DWIGUNA
Nomor Induk Mahasiswa : B121 16 011
Jenjang Pendidikan : S1
Program Studi : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Penegakan Hukum Satuan Polisi Perairan Kepolisian Resort Pelabuhan Makassar dalam Rangka Mewujudkan Keamanan di Wilayah Perairan**” adalah **BENAR** merupakan hasil karya sendiri, dan bukan merupakan pengambilan dan pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 22 Juli 2021

Yang membuat pernyataan




Panji Dwiguna

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim..

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh..

Al-hamdu lillahi rabbil 'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. atas segala keberkahan, karuniah serta nikmat kehidupan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **Penegakan Hukum Satuan Polisi Perairan Kepolisian Resort Pelabuhan Makassar dalam Rangka Mewujudkan Keamanan di Wilayah Perairan**. Sholawat dan Salam pula penulis panjatkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. atas segala jalan yang telah beliau tunjukkan sehingga penulis dapat tercerahkan dan menyelesaikan tugas akhir ini sebagai syarat dalam menyandang gelar Sarjana Hukum(SH) pada Program Studi Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.

Penulis percaya bahwa tiada lain yang sangat mengharapkan tugas akhir ini selesai adalah orang tua penulis sendiri, kepada Bapak H.Arsyad Aras dan Ibu Hj.Rahmatiah penulis ucapkan terimakasih tak terhingga atas setiap usaha, doa, dan kasih sayang yang telah beliau berikan kepada penulis dengan sepuh hati. Kepada kakak kandung dan adik kandung penulis, Faradillah Pratama dan Ummul Mukminin, terimakasih telah menjadi bagian dan juga semangat untuk perjalanan penulis, serta keluarga besar penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih telah memberikan semangat, perhatian, motivasi dan doa.

Dengan hormat, penulis juga sampaikan ucapan terimakasih yang besar kepada Bapak **Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H.** sebagai Kepala Prodi dan juga Penasihat Akademik penulis dari semester 1 – 8 dan juga Bapak **Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.** sebagai Penasihat Akademik penulis pada semester 9 – 10. Dan juga

kepada Bapak **Dr. Naswar, S.H., M.H.** sebagai Pembimbing Utama dan Ibu **Ariani Arifin, S.H. M.H.** sebagai Pembimbing Pendamping penulis, terimakasih telah banyak membantu, memberikan arahan, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis menyusun tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna, segala bentuk masukan dan saran yang membangun masih sangat dibutuhkan. Rintangan dan tantangan telah penulis lalui untuk menyelesaikan tugas akhir ini, namun berkat bantuan tenaga dan doa dari semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, dengan hormat penulis ucapkan terimakasih. Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas keberhasilan penulis dalam penyusunan skripsi ini kepada :

1. Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya yang telah memberikan perubahan-perubahan positif bagi sistem pendidikan di Universitas Hasanuddin.
2. Ibu **Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H. M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan arahan dan memfasilitasi penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H. M.H.** selaku Wakil Dekan 1, Bapak **Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan 2, dan Bapak **Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan 3, yang telah banyak memberikan kemudahan bagi penulis dalam urusan Akademik, Administrasi, dan urusan Kemahasiswaan.
4. Bapak **Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.** selaku Kepala Program Studi Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah banyak memberikan kemudahan

bagi penulis dalam urusan administrasi di Prodi Hukum Administrasi Negara.

5. Jajaran Dosen/Pengajar Fakultas Hukum yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis diantaranya: Ibu **Prof. Dr. Alma Manuputty, S.H., M.H.**, Bapak **Prof. Dr. Muhammad Asri, S.H., M.H.**, Bapak **Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.**, Bapak **Dr. Maskun, S.H., LL.M.**, Bapak **Dr. Laode Muhammad Syarif, S.H., M.H.**, Bapak **Prof. Dr. Muhammad Said Karim, S.H., M.Hum.**, Bapak **Prof. Dr. Aswanto, S.H., MS., DFM.**, Bapak **Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.**, Bapak **Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H.**, Bapak **Dr. Mustafa Bola, S.H., M.H.**, Ibu **Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si.**, Bapak **Zulfan Hakim, S.H., M.H.**, Bapak **Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.Hum.**, Bapak **Prof. Dr. Muhammad Yunus, S.H., M.H.**, Bapak **Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H.**, Bapak **Fajrurahman Jurdi, S.H., M.H.**, Bapak **Prof. Dr. Marten Arie, S.H., M.H.**, Ibu **Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H.**, Ibu **Dr. Andi Bau Inggit AR, S.H., M.H.**, Bapak **Prof. Dr. M. Djafar Saidi, S.H., M.H.**, Bapak **Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H.**, Bapak **Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S.**, Bapak **Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.**, Bapak **Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H.**, Bapak **Ruslan Hambali, S.H., M.H.**, Ibu **Dian Utami Mas Bakar, S.H., M.H.**, dan juga terakhir kepada Bapak **(Alm)Dr. Kasman Abdullah, S.H., M.H.**
6. Kepada Staf Bagian Akademik Fakultas Hukum yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama pengurusan berkas kuliah dan tugas akhir, terkhusus kepada Pak **Gunawan, S.T.**, Pak **Bunga Lintin**, Pak **Ronny**, Pak **Muh. Affan**, Pak **Muhammad Usman, ST**, Pak **Ramalang**, dan Ibu **Trisna Palisungan, SE.**
7. Kepada Senior-Senior yang telah memberikan bimbingan dan pengalaman selama berkuliah di Fakultas Hukum, diantaranya: Kanda **Imam Martono, S.H.**, Kanda **Sainuddin, S.H.**, Kanda **Fahmi Subarkah, S.H.**, Kanda **Yudi Hermawan, S.H.**, Kanda **Fathur**

Marzuki, S.H., Kanda Rayhan Hamdy, S.H., Kanda Muhammad Faisal, S.H., dan segenap Kanda-kanda penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

8. Kepada lembaga **Lisan Cab.Makassar(Lingkar Mahasiswa Islam untuk Perubahan)** dan terkhusus kepada Kak **Rahmadi Nurdin, Faisal Fatan, Achmad Fuuzi Rafsanjani, Ikhwan Ramadhan,** dan lainnya yang telah memberikan bimbingan akhlak dan spiritual kepada penulis mengenai ajaran agama.
9. Kepada segenap Keluarga Besar **PMB-UH LATENRITATTA** yang telah memberikan wadah berhimpun dengan sesama mahasiswa unhas asal Kabupaten Bone.
10. Kepada segenap Keluarga Besar **Kophi Sul-Sel(Koalisi Pemuda Hijau)** yang telah membimbing penulis untuk mencintai lingkungan dan alam sekitar.
11. Kepada Kawan-kawan penggerak **Gusdurian Makassar** yang telah membimbing penulis dalam mengamalkan nilai-nilai dan perilaku peninggalan (Alm) K.H. Abdulrahman Wahid(Gus Dur).
12. Kepada Tim **Sekolah Kolong Project** yang telah mengantarkan penulis dalam menyediakan fasilitas pendidikan(Sekolah Dasar) untuk anak-anak Kampung Bara-barayya, terkhusus kepada kak **Ceyaa, Kak Adi Aris Munandar,** dan kakak-kakak lainnya.
13. Kepada Tim **Masjid Nusantara,** yang telah mengantarkan penulis membangun masjid-masjid di Pelosok Indonesia, terkhusus kepada **Kang Iqbal, Kang Luthfi, Koko, Mas Ihra, Mas Rizky, Mas Adhin, Kang Iyan, Kak Noe, Kak Ang,** Pemuda-pemuda Kampung/Desa dan Relawan serta Warga di seluruh lokasi pembangunan Masjid.
14. Kepada Toko Buku **Dialektika Bookshop** yang telah menjadi rumah belajar bagi penulis, terkhusus kepada Kak **Hasbullah Hakim, Kak Achmad Faqrudin, Kak Mario Hikmat, dan Kak Iqbal Gunawan.**

15. Kepada Keluarga Besar **JAHANNAM(Jajaran Hukum Administrasi Negara 2016)** yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama berkuliah di Prodi Hukum Adminstrasi Negara.
16. Kepada Kawan-kawan **MAKAR 2016**, yang telah memberikan pergaulan positif kepada penulis di lingkungan Fakultas Hukum-UH.
17. Kepada Keluarga Besar **KKN Tematik Pulau Sebatik Gel.102 Universitas Hasanuddin**, yang telah memberikan pengalaman bagi penulis untuk mengabdikan di Perbatasan Republik Indonesia–Malaysia.
18. Kepada Keluarga Besar **Posko Desa Sei Limau**, yang telah menjadi teman serumah yang ramah selama penulis ber-KKN di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.
19. Kepada Tim Detektif **Lingkar Setan** yang telah banyak memberikan pemahaman dan menemani penulis selama penyusunan tugas akhir ini, diantaranya: **Andi Muhammad Nazar Mahatir, Muwahid Faiz, dan Widyastuti Adam.**
20. Kepada **Tim Revisi Kansas(Kantin Sastra)** yang membersamai penulis selama pengerjaan tugas akhir, diantaranya **Andi Muh.Anang Maulana, Muh.Aswin, Fachriadi Nandar, Saiful Tri Yudhistira, dan Muh. Syahwal.**
21. Kepada Keluarga Besar **La Tea Ri Duni 2016** yang telah membersamai penulis selama menjadi mahasiswa di Universitas Hasanuddin.
22. Terakhir kepada seluruh **Rakyat Indonesia** yang telah menjadi motivasi penulis menggapai gelas Sarjana dan bermimpi menjadi pemimpin mereka kelak, amin.

ABSTRACT

PANJI DWIGUNA(B121 16 011) Law Enforcement of the Makassar Port Police Marine Police Unit in the Context of Realizing Security in Water Areas.Supervised by (Mr .Naswar) as the main supervisor and (Mrs. Ariani Arifin) as a companion mentor.

This study aims to determine the mechanism of law enforcement for marine security in the territorial marine. This research was conducted by collecting data in the field using sources from the ranks of the marine police unit of the Makassar port resort police as a source of supporting data and library materials in the form of law enforcement theory in state administrative law, the history and legality of the marine police unit as law enforcement officers in the marine, and theoretical security in territorial marine.

The marine police unit as the implementer of the preventive and repressive functions of the police in law enforcement in the marine area carries out water patrols and takes action against violations in the marine. However, in its implementation there are still several law enforcement mechanisms that need further coordination with relevant agencies so that law enforcement carried out by the Makassar Port Police Satpolir can be carried out in accordance with the applicable mechanism.

Keywords: Law Enforcement, Marine Police, Marine Area Security.

ABSTRAK

PANJI DWIGUNA(B121 16 011) Penegakan Hukum Satuan Polisi Perairan Kepolisian Resort Pelabuhan Makassar Dalam Rangka Mewujudkan Keamanan Di Wilayah Perairan. Dibawah bimbingan (Naswar) sebagai pembimbing utama dan (Ariani Arifin) sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penegakan hukum satpolair di wilayah perairan. Penelitian ini terlaksana dengan pengambilan data di lapangan dengan menggunakan narasumber dari jajaran satpolair Polres Pelabuhan Makassar sebagai sumber data pendukung dan bahan pustaka berupa teori penegakan hukum dalam hukum administrasi negara, sejarah dan legalitas satpolair sebagai aparat penegak hukum di perairan, dan teori keamanan di wilayah perairan.

Satpolair sebagai pelaksana fungsi preventif dan represif kepolisian dalam penegakan hukum di wilayah perairan melaksanakan patroli perairan dan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah perairan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa mekanisme penegakan hukum yang perlu koordinasi lebih lanjut kepada instansi terkait agar penegakan hukum yang dilaksanakan oleh jajaran satpolair Polres Pelabuhan Makassar dapat terlaksana sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Polisi Perairan, Keamanan Wilayah Perairan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	xi
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	9
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penegakan Hukum Administrasi Negara	11
B. Tinjauan tentang Polisi Perairan	17
C. Keamanan Perairan	25
BAB III	35
METODE PENELITIAN	35
A. Lokasi Penelitian	35
B. Populasi dan Sampel	35
C. Jenis dan Sumber Data	36
D. Teknik Pengumpulan Data	37
E. Analisis Data	39
BAB IV	40

HASIL PEMBAHASAN DAN ANALISIS	40
A. Pelaksanaan Patroli Perairan oleh Satpolair Polres Pelabuhan Makassar	40
B. Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran di Wilayah Perairan oleh Satpolair Polres Pelabuhan Makassar	47
BAB V	55
PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, pasal 1 ayat 4 berbunyi “Perairan Indonesia adalah laut teritorial beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman¹”. Dari pasal tersebut telah dijelaskan secara singkat dan rinci mengenai aspek mana saja yang termasuk dalam lokasi perairan Indonesia.

Indonesia memiliki luas perairan sekitar 77% dari total wilayahnya, atau sekitar 6,4 juta kilometer persegi berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia. Berdasarkan data yang dikerjakan oleh Badan Informasi Geo Spasial(BIG) dan Pusat Hidrografi dan Oseanografi(Pushidros) TNI Angkatan Laut yang di komandoi langsung oleh kementerian diatas, adalah data terbaru yang dirilis sejak tahun 2018.²

Berdasarkan data diatas, luas perairan Indonesia sudah melebihi $\frac{3}{4}$ dari total luas wilayahnya. Artinya hanya kurang dari $\frac{1}{4}$ luas daratan dari total luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI). Luas daratan tersebut terbagi lagi dari beberapa pulau, baik itu pulau

¹ Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, pasal 1, ayat 4.

² <https://www.mongabay.co.id/2018/08/27/pemerintah-keluarkan-data-resmi-wilayah-kelautan-indonesia-apa-saja-yang-terbaru/>

besar dan kepulauan lainnya yang berbentuk gugusan pulau di tengah perairan Indonesia.

Dengan kondisi perairan yang amat luas, keuntungan dan kerugian bisa terjadi berbarengan. Berdasarkan data yang didapatkan dari artikel *Kompas.com* terdapat lima sektor pada perairan Indonesia yang jika dikelola dengan baik dan benar dapat memberikan sumbangsi besar terhadap kemajuan bangsa Indonesia. Kelima sektor yang terdapat di perairan Indonesia tersebut ialah sektor perikanan, sektor perhubungan laut, sektor pariwisata, sektor pertambangan dan energi, dan kelima adalah sektor kelautan Indonesia.³ Sedangkan kerugian yang akan atau sudah terjadi tentu tidak jauh dari kelima sektor di atas, singkatnya jika kelima sektor di atas tidak dikelola dengan baik dan benar tentu akan besar pula kerugian yang ditimbulkan pada perairan Indonesia, baik itu yang terjadi sekarang ataupun efek jangka panjang yang disebabkan.

Di Indonesia, aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan hukum di wilayah laut dan perairan terbagi pada beberapa lembaga, diantaranya Polisi Perairan atau dikenal dengan POLAIR, Badan Keamanan Laut Nasional atau BAKAMLA dan TNI Angkatan Laut Republik Indonesia serta Instansi/pejabat negara lainnya yang telah diatur dalam undang-undang. Dalam melaksanakan fungsi

³ <https://www.kompas.com/skola/read/2020/04/22/113659269/potensi-sumber-daya-maritim-indonesia?page=all>

penegakkan hukum di laut, ketiga institusi ini diharapkan saling bersinergi dan melakukan kerjasama diantara mereka, namun terkadang kita jumpai tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaannya.⁴

Meskipun ketiga institusi diatas sama-sama menjadi penegak hukum di wilayah perairan, tentu dalam tugas dan fungsinya terdapat beberapa perbedaan. Peran intelektual dalam pengawasan dan penegakan hukum yang tidak lepas dari justifikasi adanya pelanggaran berdasarkan standar tertentu, tetap menjadi fungsi instansi sektoral yang memang memiliki kewenangan dan kapasitas dalam penegakan hukum tersebut. Dengan demikian, kewenangan original yang merupakan mandat UU instansi-instansi tersebut tetap dijalankan utamanya oleh instansi-instansi tersebut sendiri.⁵

Dalam lingkup nasional, ketiga instansi tersebut dapat bersinergi dalam hal penegakan hukum di wilayah perairan. Akan tetapi bagaimana dengan penegakan hukum pada wilayah perairan kabupaten/kota, tentu hal ini mesti menjadi perhatian pula oleh pemerintah. Dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 4 menyebutkan Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan

⁴ Jurian Runtukahu, "Tanggung Jawab Polisi Perairan dalam Penegakan Hukum di Wilayah Laut Teritorial Republik Indonesia", *Lex et Societatis*, Vol. IV/No. 1/Jan/2016, Hlm. 46.

⁵ Margaretha Quina, dkk, "Ulasan UU No.32 tahun 2014 Tentang Kelautan, Penegakan Hukum diwilayah Laut: Peluang dan Tantangan", *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol.2 Issue 1, Juli 2015. Hlm.97.

keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁶ Amanat dari Undang-undang diatas merupakan sebuah penegasan sekaligus kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kepolisian untuk menjamin keamanan dan penegakan hukum dalam negeri, dengan demikian wilayah perairan dalam negeri atau biasa disebut perairan teritorial termasuk dalam wilayah yang menjadi prioritas keamanan dan penegakan hukum pula.

Dalam Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, pada pasal 7 huruf c menyebutkan Susunan organisasi Polres terdiri dari: c. unsur pelaksana tugas pokok. lanjut pada pasal 10 huruf i menyebutkan unsur pelaksana tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf c terdiri dari: i. satpolair;. Untuk memperjelas keberadaan polisi perairan dalam lingkup kepolisian resort pada pasal 67 ayat 1 dan 2 menyebutkan (1) Satpolair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. (2) Satpolair bertugas melaksanakan fungsi kepolisian perairan, yang meliputi patroli perairan, penegakan hukum di perairan, pembinaan

⁶ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 4.

masyarakat pantai dan perairan lainnya, serta SAR.⁷ Oleh karena itu keberadaan satpolair sangatlah penting untuk menjaga stabilitas pada wilayah perairan, utamanya perairan pada daerah kabupaten/kota.

Kota Makassar merupakan salah satu kota madya terbesar Negara Republik Indonesia yang berada diluar pulau jawa, kota Makassar juga berstatus sebagai ibu kota dari Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan luas area 175,79 Km² dan panjang garis pantai 52.8 Km yang terdiri dari garis pantai daerah pesisir sepanjang 36,1 Km, serta garis pantai pulau-pulau dan gusung sepanjang 16,7 km.

Sesuai dengan panjang garis pantai yang diterangkan, selain wilayah daratan kota Makassar juga memiliki kawasan pulau yang dikenal dengan nama Kepulauan Spermonde yang merupakan gugusan pulau-pulau karang sebanyak 12 pulau. Jumlah penduduk di Kota Makassar kurang lebih 1,5 juta jiwa, dari jumlah tersebut setidaknya terdapat 14 ribu jiwa menjadi penghuni di pulau-pulau yang tersebar di perairan Kota Makassar.⁸ Dengan kondisi geografis seperti di atas, wilayah perairan laut kota Makassar bisa dikatakan ramai dengan aktivitas pelayaran, baik aktivitas pelayaran lokal dari pesisir dan pulau-pulau yang berada di wilayah perairan kota Makassar

⁷ Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, pasal 7, pasal 10, dan pasal 67.

⁸ <http://pesisircelebes.blogspot.com/2014/03/profil-kota-makassar.html>.

maupun aktivitas pelayaran yang bersifat nasional hingga internasional yang juga melalui wilayah perairan kota Makassar.

Gambaran umum diatas merupakan ancaman sekaligus keuntungan yang dapat datang tanpa tolak ukur yang jelas pula, bagaimanapun perilaku manusia juga tidak bisa lepas dari yang namanya kekhilafan. terlebih kepada yang berhubungan dengan eksploitasi kekayaan alam di wilayah perairan. Adapun isu hukum yang menjadi inti dari penelitian ini adalah masih maraknya kapal-kapal yang tidak memiliki kelengkapan dokumen sebagai syarat dalam pelaksanaan pelayaran demi keselamatan dan keamanan di wilayah perairan, baik itu yang ditemukan di wilayah perairan dan saat berlabuh di pelabuhan.

Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pasal 212 ayat menyebutkan (1) Dalam melaksanakan keamanan dan ketertiban di pelabuhan sesuai dengan ketentuan konvensi internasional, Syahbandar bertindak selaku komite keamanan pelabuhan (Port Security Commitee). Ayat (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Syahbandar dapat meminta bantuan kepada Kepolisian Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia.⁹

⁹ Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 212.

Untuk memenuhi syarat keselamatan dan keamanan dalam pelayaran, dokumen kapal adalah benda wajib yang dimiliki oleh pemilik kapal. Sesuai dengan amanat dari regulasi diatas tentang penyelenggaraan pelayaran aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian wajib melaksanakan penegakan hukum yang dimaksud. Untuk Kota Makassar sendiri terdapat dua jajaran Kepolisian Resort, pertama Kepolisian Resort Kota Besar(Polrestabes) dan Kepolisian Resort Pelabuhan(Polres Pelabuhan). Pada wilayah pesisir, pulau, dan perairan kota Makassar menjadi wilayah hukum dari Polres Pelabuhan kota Makassar.

Dalam susunan organisasi dan tata laksana Polres Pelabuhan Kota Makassar terdapat Satuan Polisi Perairan(satpolair), sesuai dengan tugas yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, keamanan dan keselamatan pelayaran pada perairan kota Makassar tentu menjadi tanggungjawab dari satpolair pula. Demi membuktikan terlaksananya kinerja aparat hukum yang dimaksud, untuk itu peneliti melaksanakan penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Satuan Polisi Perairan Kepolisian Resort Pelabuhan Makassar dalam Rangka Mewujudkan Keamanan di Wilayah Perairan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis menguraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan patroli perairan oleh satpolair polres pelabuhan Makassar?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran di wilayah perairan oleh satpolair polres pelabuhan Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan patroli perairan oleh satpolair polres pelabuhan Makassar.
2. Untuk mengetahui prosesi penegakan hukum terhadap pelanggaran di wilayah perairan terhadap satpolair polres pelabuhan Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat besar dalam kalangan masyarakat, baik dari kalangan penegak hukum sampai kalangan masyarakat sipil. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran dalam kalangan masyarakat dan sebagai wujud dalam perkembangan Ilmu Hukum

Administrasi Negara. Baik untuk mahasiswa, tenaga pengajar, praktisi hukum, serta jajaran penegak hukum agar karya ilmiah yang berjudul *Fungsi Penegakan Hukum Satuan Polisi Perairan Kepolisian Resort Pelabuhan Makassar dalam Rangka Mewujudkan Keamanan di Wilayah Perairan* dapat dipergunakan dalam hal sebenar-benarnya.

2. Manfaat Praktis, hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran di Wilayah Perairan Kota Makassar.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Asmi Salviani (B121 15 041) mahasiswa Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, dengan judul "*Pelaksanaan Pengawasan Kepolisian Pada Penggunaan Global Positioning System (GPS) Pada Pengemudi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*" pada tahun 2019. Hasil dari penelitian yang didapatkan adalah sebagai berikut:

- 1) Dengan demikian pelaksanaan Pengawasan terhadap penggunaan *Global Positioning System(GPS)* pada pengemudi lalu lintas dan angkutan jalan baru berupa teguran. Belum ada penindakan yang lebih tegas dari pihak kepolisian yang tidak memberi efek jera sehingga pelanggaran tetap terjadi.

2) Kendala yang dihadapi kepolisian dalam menangani pelanggaran lalu lintas pada penggunaan telepon genggam saat berkendara utamanya mengoperasikan *Global Positioning System(GPS)*. Yang pertama, kurangnya aturan pelaksanaan terkait tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam rangka mencegah pelanggaran terus terjadi dan menindaklanjuti dampak dari pelanggaran tersebut. Yang kedua, sosialisasi tentang aturan larangan penggunaan telepon sambil berkendara yang belum tersosialisasi secara maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa adapun perbedaan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Asmi Salviani dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terkait dengan Prosedur Pengawasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Perbedaannya jelas pada aparat Satuan Kepolisian yang melaksanakan prosedur pengawasan tersebut. Penelitian sebelumnya mengangkat prosedur pengawasan yang dilaksanakan oleh kepolisian bagian Satuan Polisi Lalu Lintas, sedangkan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis adalah prosedur penegakan hukum yang dilaksanakan pada jajaran Satuan Polisi Perairan. Penelitian sebelumnya mengangkat permasalahan di jalanan/daratan, sedang penelitian yang dilaksanakan oleh penulis mengangkat permasalahan yang terjadi di perairan dan penegakan hukum oleh aparat kepolisian bidang perairan(Satpolair).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum Administrasi Negara

1. Pengertian

Indonesia adalah negara hukum, ketentuan ini tercantum dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Sebagai negara hukum, seluruh rakyat harus taat pada aturan yang berlaku, Soedikno dalam bukunya menerangkan, "hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan."Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum itulah hukum ini menjadi kenyataan. Penegakan dan pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum dan tidak sekedar penerapan hukum.¹⁰

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai "*social engineering*"), memelihara dan mempertahankan (sebagai "*social control*")

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 1-4.

kedamaian pergaulan hidup.¹¹ Sementara itu dalam buku berikutnya, Soerjono Soekanto mengemukakan "Proses penegakan hukum tidak lain merupakan suatu penyerasian antara nilai-nilai, norma-norma dan perilaku nyata dalam masyarakat."¹²

Sarana penegakan Hukum Administrasi Negara menurut P. Nicolai, dkk. bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu, dan penerapan kewenangan sanksi pemerintahan. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, dimaksudkan agar pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan norma-norma hukum dan diupayakan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi rakyat, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan dan mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum.¹³

Ditinjau dari pernyataan P. Nicolai, dkk. Bahwa penegakan hukum dalam hukum administrasi negara memiliki perbedaan dengan penegakan hukum terhadap disiplin ilmu hukum lainnya.

Salah satunya adalah penegakan hukum dalam hukum pidana, dari

¹¹ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Jakarta, 1983, hlm.13.

¹² Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio-Yuridis Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 51.

¹³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 296.

segi pelaksanaan penegakan hukum pidana harus berakhir di pengadilan dan diputuskan oleh hakim sebagai pemutus perkara. Sedangkan dalam penegakan hukum dalam hukum administrasi negara tidak semuanya harus mengikuti proses pengadilan, ada beberapa yang diselesaikan oleh Pejabat Tata Usaha Negara(PTUN).

2. Penerapan Penegakan Hukum Sistem Administrasi Negara

Dalam Hukum Administrasi Negara, sebagai upaya untuk mengatur hak dan kewajiban dari aparatur negara dalam mengatur hubungan antara negara dan masyarakat dalam mencapai tujuan tertentu. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan peran yang maksimal dari aparatur negara dalam hal ini pejabat tata usaha negara sebagai tonggak dari penegakan hukum sistem administrasi negara.

Sebagaimana yang dijelaskan pada bagian penjabar di atas, penegakan hukum dalam sistem hukum administrasi negara terbagi menjadi dua bagian. Pertama dalam penerapan penegakan hukum sistem hukum administrasi negara adalah dengan pelaksanaan pengawasan(*Control System*). Kemudian pada bagian kedua adalah dengan pemberian sanksi, yang dimaksud dari pemberian sanksi disini adalah sanksi administrasi. Kedua bagian dari penerapan penegakan hukum sistem administrasi negara tersebut

secara pelaksanaan dapat berkaitan dan tidak sama sekali. Oleh karena itu perlu dijelaskan secara terpisah pula.

1) Pengawasan(*Control System*)

Pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses pengukuran dan verifikasi serangkaian proses yang telah di selenggarakan secara berkelanjutan.¹⁴ Menurut sujanto pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Kemudian menurut Mc.Ferland pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah di tentukan.¹⁵

Sedangkan menurut SP.Siagian, memberikan definisi tentang pengawasan sebagai proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Rumusan lain diberikan oleh Suyatno sebagai berikut “pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan

¹⁴ Suriansyah Murhaini, *Manajemen Pegawai Pemerintah Daerah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 4.*

¹⁵ Soewarno Handayani, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 74.*

yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak”. Pengawasan dari segi hukum merupakan penilaian tentang sah atau tidaknya suatu perbuatan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum.¹⁶

Oleh karena itu pengawasan bisa dibidang kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah dengan mengawasi kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah itu sendiri. Seperti yang telah dikatakan oleh Philippus Mandiri Hadjon, “kegiatan pengawasan harus bersifat vertikal atau dari atas ke bawah”,¹⁷ artinya badan pemerintah yang mengawasi atau melakukan kegiatan pengawasan haruslah lebih tinggi terhadap badan pemerintah yang diawasi. Dengan demikian, kegiatan pengawasan dapat dinilai efektif untuk dijalankan, seperti yang ditulis oleh Victor M.Situmorang, dkk. Bahwa kegiatan pengawasan harus mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan dan tujuan dan sasaran seperti apa yang hendak dicapai.¹⁸

2) Sanksi Administrasi

Sanksi dalam Hukum Administrasi yaitu “alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh

¹⁶ Diana Halim Koencoro, *Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia*, Bogor, 2004, hlm. 74.

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ Victor M.Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 22.

pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum administrasi Negara.¹⁹ Dalam penegakan hukum sistem administrasi negara, pemberian sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.

Ditinjau dari segi sasarannya, dalam hukum administrasi dikenal dua jenis sanksi yaitu sanksi reparatoir dan sanksi punitif. Sanksi reparatoir artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum atau menempatkan pada situasi yang sesuai dengan hukum. Dengan kata lain, mengembalikan pada keadaan semula sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya paksaan pemerintah (*bestuursdwang*), dan pengenaan uang paksa (*dwangsom*). Sedangkan sanksi punitif adalah sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, misalnya adalah denda administrative.²⁰

Menurut Philipus M. Hadjon seperti yang dikutip oleh Ridwan HR, penerapan sanksi secara bersama-sama antara Hukum Administrasi dengan hukum lainnya dapat terjadi, yakni kumulasi internal dan kumulasi eksternal. Kumulasi eksternal

¹⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 300.

²⁰ Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan*, (Jakarta: Grasindo, 2009), hlm.11.

merupakan penerapan sanksi administrasi secara bersama-sama dengan sanksi lain, seperti sanksi pidana atau sanksi perdata. Sedangkan kumulasi internal merupakan penerapan dua atau lebih sanksi administrasi secara bersama-sama, misalnya penghentian pelayanan administrasi dan/ atau pencabutan izin dan/ atau pengenaan denda.²¹

Penegakan hukum dalam sistem hukum administrasi negara sebagaimana yang telah diuraikan di atas terbagi menjadi dua langkah. Pertama dengan langkah preventif seperti dengan pelaksanaan pengawasan(*Control System*), atau lebih jelasnya melaksanakan kontrol terhadap aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah guna tercapainya tujuan yang dimaksud oleh aturan-aturan itu sendiri. Kedua merupakan langkah refresif, langkah ini tetap berhubungan dengan langkah preventif, akan tetapi langkah ini baru terlaksana apabila telah terbukti ada pelanggaran aturan dalam pelaksanaan dari langkah preventif dalam penegakan hukum dalam sistem hukum administrasi negara.

B. Tinjauan tentang Polisi Perairan

1. Tinjauan Umum Kepolisian

Sebelum melangkah ke bagian polisi perairan, terlebih dahulu diuraikan tentang kepolisian itu sendiri, dimana kepolisian

²¹ Rldwan HR, *Op.Cit*, hlm. 301-302.

merupakan badan tertinggi yang membentuk polisi perairan sebagai pelaksana tugas kepolisian pada wilayah perairan. Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memiliki peranan penting dalam negara hukum. Di dalam negara hukum, kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, disamping faktor-faktor lain, seperti faktor substansi hukum dan faktor kultur hukum.²²

Berdasarkan waktu dan tempat melihat perkembangan istilah “Polisi” mempunyai arti yang berbeda-beda yang cenderung dipengaruhi oleh penggunaan bahasa dan kebiasaan dari suatu negara, seperti di Inggris menggunakan istilah “*Police*”, di Jerman “*Polizei*”, di Belanda “*Politie*”, dan di Amerika Serikat dipakai istilah “*Sheriff*”. Pada awal istilah “Polisi” berasal dari bahasa Yunani “*Politeia*” yang berarti seluruh pemerintah negara kota. Seperti diketahui bahwa pada abad sebelum Masehi negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “*polis*”, dimana pada jaman itu istilah “*polis*” memiliki arti sangat luas, yakni pemerintahan yang meliputi seluruh pemerintahan kota termasuk urusan keagamaan atau persembahan terhadap dewa-dewa. Baru kemudian setelah lahirnya agama Nasrani urusan keagamaan dipisahkan, sehingga arti “*polis*” menjadi seluruh pemerintahan kota di kurangi agama.²³

²² Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian “Polri dan Good Governance”*, Laksbang Mediatama, Surabaya, Indonesia, hlm. 1.

²³ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian(edisi ketiga)*, PTIK, Jakarta, hlm. 15-16.

Pengertian lain sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁴ Pada aturan di atas pengertian kepolisian terbagi atas dua bagian, yakni fungsi dan lembaga polisi, jika merujuk pada fungsi, pasal 2 Undang-undang No.2 Tahun 2002 disebutkan fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat.²⁵ Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dapat ditarik pemahaman, bahwa berbicara kepolisian berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga kepolisian. Pemberian makna dari kepolisian ini dipengaruhi dari konsep fungsi kepolisian yang diembannya dan dirumuskan dalam tugas dan wewenangnya.²⁶

²⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, *Op.Cit*, pasal 1.

²⁵ *Ibid*, pasal 2.

²⁶ Sadjijono, *Op. Cit*, hlm. 52-53.

2. Sejarah dan Pengertian Polisi Perairan

Pada saat Belanda mengakui kedaulatan Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949 di Den Haag, Belanda. Kepala Kepolisian Negara (KKN) R.S.Soekanto telah menunjuk Kombes Pol R.P.Soedarsono sebagai Kepala Bagian Polair pertama Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 4/2/3/um tanggal 14 Maret 1951 ditetapkan Kepolisian Perairan sebagai bagian dari Djawatan Kepolisian Negara terhitung mulai 1950. Terdorong dari kesulitan-kesulitan yang sering timbul dikarenakan kondisi geografis wilayah Nusantara maka dibentuklah Polisi Udara dengan SK Perdana Menteri Nomor. : 510.PM/1956 tanggal 5 Desember 1956, maka resmiah tanggal 1 Desember 1956 nama bagian Polisi Perairan dan Polisi Udara, kemudian perkembangan selanjutnya diperbaharui SK Perdana Menteri No. 81/P.M./1957 tanggal 23 Pebruari 1957.²⁷

Pada masa reformasi melalui TAP MPR No: TAP/VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan Polri dan TAP/VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan Polri, Dengan adanya pemisahan Polri dari ABRI sejak saat itu juga melakukan reorganisasi di dalam tubuh Polri terutama Dit Samapta Polri dan Subdit-subditnya. Pada tanggal 14 September 2010, Kapolri mengeluarkan peraturan Kapolri No.21

²⁷ <https://korporalairud-news.com/sejarah/>

tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja pada tingkat Mabes Polri. Seiring dengan perubahan organisasi, Babinkam Polri berubah menjadi Badan Pemeliharaan dan Keamanan Polri (BAHARKAM POLRI). Oleh karena itu, Ditpolair berubah menjadi Ditpolair Baharkam Polri dan Ditpoludara berubah menjadi Ditpoludara Baharkam Polri.²⁸

Sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 9 ayat 1 menyebutkan Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian. Dan pada pasal 15 huruf e menyebutkan Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang: e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;²⁹ dengan demikian Kepala Kepolisian Republik Indonesia(Kapolri) mengeluarkan dua peraturan kapolri yang mengatur tentang legalitas dan pelaksanaan tugas dari polisi perairan.

Pertama adalah Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah yang kemudian mengatur legalitas dan pelaksanaan tugas polisi perairan pada wilayah tugas kepolisian

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Op.Cit*, Pasal 9 dan Pasal 15.

daerah(Polda). Kedua adalah Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat kepolisian resort dan kepolisian sektor, pasal 1 nomor 22 menyebutkan Satuan Polisi Perairan yang selanjutnya disingkat Satpolair adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian perairan pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.³⁰

Sesuai dengan amanat pasal di atas, keberadaan satpolair pada instansi kepolisian di tingkat resort sah sebagai unsur pelaksana tugas pokok di perairan pada wilayah hukumnya. Satpolair hadir sebagai perwujudan dari desentralisasi administrasi, sebagaimana pembagian tipe desentralisasi.

Desentralisasi administrasi yang dimaksud adalah transfer kegiatan atau aktivitas pemerintahan pusat ke pejabat-pejabat ditingkat daerah dengan tujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat lebih efektif dan efisien.³¹

Selanjutnya dalam kepemimpinan, Satpolair dipimpin oleh Kasatpolair yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Dalam struktur organisasi satpolair, dibawah kasatpolair terbagi menjadi beberapa Kanit(Kepala Unit) yang telah memiliki tugas dan fungsinya masing-masing.

³⁰ Peraturan KAPOLRI Nomor 23 Tahun 2010, *Op.Cit*, Pasal 1.

³¹ Ida Bagus Kade Danendra, *Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia*, Lex Crimen Vol.1/No.4/Okt-Des/2012, hal. 45.

3. Tugas dan Fungsi Satpolair

Pada pasal 67 ayat 2 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 ditegaskan yang dimaksud tugas dari satpolair sendiri, dimana Satpolair bertugas melaksanakan fungsi kepolisian perairan, yang meliputi patroli perairan, penegakan hukum di perairan, pembinaan masyarakat pantai dan perairan lainnya, serta SAR (*Search and Rescue*).³² Beberapa pembagian tugas di atas merupakan tugas pokok dari kepolisian pada wilayah hukum di perairan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satpolair menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan patroli, pengawalan penegakan hukum di wilayah perairan, dan pembinaan masyarakat pantai di daerah hukum Polres;
- b. pemberian bantuan SAR di laut/perairan; dan
- c. pelaksanaan transportasi kepolisian di perairan;³³

Pada halaman online Satpolair Polres Pelabuhan Makassar, dituliskan bahwa pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka

³² Peraturan KAPOLRI Nomor 23 Tahun 2010, *Op.Cit.*, pasal 67.

³³ *Ibid.*,

pengecahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan.³⁴

Lebih lanjut berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 pada Pasal 69, satpolair dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:

- a) Urusan Pembinaan Operasional (Urbinsopsnal), yang bertugas melaksanakan pembinaan administrasi dan operasional Satpolair serta anev terhadap pelaksanaan tugas Satpolair di lingkungan Polres;
- b) Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;
- c) Unit Patroli (Unitpatroli), yang bertugas menyelenggarakan patroli pantai, kerjasama dalam rangka penanganan SAR pantai, serta pembinaan masyarakat perairan dan pantai dengan instansi terkait;
- d) Unit Penegakan Hukum (Unitgakkum), yang bertugas melaksanakan penyidikan kecelakaan dan penindakan pelanggaran di laut dan perairan; dan
- e) Unit Kapal (Unitkapal), yang bertugas melaksanakan patroli laut dan perairan dalam rangka pengamanan dan penegakan hukum di wilayah laut dan perairan, bantuan taktis di bidang

³⁴ <http://siaga.polrespelabuhanmakassar.com/index.php?page=tentang&pos=3>

transportasi dalam mendukung operasional kepolisian, serta bantuan SAR di laut dan perairan.³⁵

Unit-unit di atas kemudian dituangkan dalam struktur organisasi satpolair sebagai bawahan dari kasatpolair dalam pelaksanaan tugas di perairan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penegakan hukum di wilayah perairan yang diatur dalam Peraturan Kapolri No.23 tahun 2010, satpolair sah sebagai aparat penegak hukum di wilayah perairan. Untuk itu diperlukan fakta-fakta lapangan yang dapat membuktikan kinerja dari satpolair itu sendiri.

C. Keamanan Perairan

1. Tinjauan Umum Keamanan

Kata keamanan tidak lepas dari kata intinya yakni aman, salah satu halaman online terkemuka mendefinisikan keamanan sebagai keadaan bebas dari bahaya. Istilah ini bisa digunakan dengan hubungan kepada kejahatan, segala bentuk kecelakaan, dan lain-lain. Keamanan merupakan topik yang luas termasuk keamanan nasional terhadap serangan teroris, keamanan komputer terhadap *hacker* atau *cracker*, keamanan rumah terhadap maling dan

³⁵ Peraturan KAPOLRI Nomor 23 Tahun 2010, *Op.Cit*, hlm. 27.

penyelusup lainnya, keamanan finansial terhadap kehancuran ekonomi dan banyak situasi berhubungan lainnya.³⁶

Dalam pandangan seorang ahli bernama Timothy D.Hoyd mengemukakan bahwa dalam keamanan terdapat dua mazhab, yakni tradisional dan non-tradisional. Mazhab tradisional mendefinisikan masalah-masalah keamanan sebagai kegiatan pencarian keamanan oleh negara dan kompetisi antar negara untuk keamanan. Pencarian dan kompetisi itu diwujudkan misalnya melalui konfrontasi, perlombaan senjata (*arms race*) dan perang. Karena itu bentangan keamanan (*security landscape*) menurut mazhab ini pada dasarnya adalah masalah antarnegara (*interstate problem*).³⁷

Mazhab yang kedua, yang non-tradisional, menyatakan bahwa bentangan keamanan semacam itu tidak mencukupi. Tetapi bentangan keamanan itu harus memasukkan masalah keamanan intranegara (*intrastate security problem*) dan masalah keamanan lintas-nasional (*transnational security problem*). Yang dimaksud dengan masalah keamanan intra-negara misalnya dapat muncul dari kekacauan (*disorder*) dalam negara dan masyarakat karena etnik, rasial, agama, linguistik atau strata ekonomi. Sedangkan yang dimaksud dengan masalah keamanan lintas-nasional misalnya adalah ancaman-ancaman keamanan yang berasal dari

³⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Keamanan>

³⁷ Makmur Keliat, *Keamanan Maritim dan Implikasi Kebijakannya bagi Indonesia*, Volume 13, Nomor 1, Juli 2009, hlm.113.

isu-isu kependudukan seperti migrasi, lingkungan hidup dan sumber daya yang ruangnya tidak dapat dibatasi pada skala nasional. Bahkan ada yang menyatakan bahwa fokus kepedulian harus dialihkan dari unit analisis negara ke arah unit analisis kelompok dan individu dengan berbagai isu yang sifatnya non-militer, misalnya keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan dan keamanan politik. Hal ini misalnya tampak dari akademisi yang menganjurkan konsep keamanan manusia (*human security*).³⁸

Secara ringkas dua maksud dari mazhab keamanan di atas mengemukakan bahwa keamanan lahir dari bebasnya suatu hal dari perkara bahaya. Bahwa perkara bahaya dapat datang dari dua aspek, yakni luar dan dalam dalam suatu skala keamanan.

2. Klasifikasi Keamanan

Keamanan dalam pengertiannya tidak lepas dari skala atau level tertentu, karena pada dasarnya keamanan baru dapat dipastikan jika terdapat suatu batasan yang terbebas dari perkara bahaya. Seorang ahli bernama Barry Buzan membagi sektor keamanan ke dalam lima bidang; militer, politik, lingkungan, ekonomi dan sosial. Pendekatan militer berarti hanya salah satunya dalam sistem keamanan nasional.³⁹

³⁸ *Ibid.*,

³⁹ Barry Buzan. 1991. *People, States and Fears, An Agenda for International Security Studies in*

Secara khusus konteks yang dibahas adalah cakupan keamanan nasional. Mantan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prof. Juwono Sudarsono memberikan pemikiran tentang sistem keamanan nasional komprehensif yang bertumpu pada empat fungsi ideal pemerintahan, sebagai berikut:

- a. Pertahanan Negara yaitu fungsi pemerintahan Negara dalam menghadapi ancaman dari luar negeri dalam rangka menegakan kedaulatan bangsa, keselamatan, kehormatan dan keutuhan NKRI.
- b. Keamanan Negara yaitu fungsi pemerintahan Negara dalam menghadapi ancaman dalam negeri.
- c. Keamanan Publik, yaitu fungsi pemerintahan Negara dalam memelihara dan memulihkan keselamatan, keamanan, dan ketertiban masyarakat melalui penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.
- d. Keamanan Insani, yakni fungsi pemerintahan Negara untuk menegakkan hak-hak dasar warga Negara.⁴⁰

Berdasarkan konsepsi dan penjelasan tersebut di atas, keamanan nasional meliputi aspek-aspek kehidupan masyarakat yang sangat luas, sehingga ruang lingkup keamanan nasional

Post Cold War. Boulder: Lynne Rienner Publishers. (Dikutip dari jurnal: Sidratahta Mukhtar KEAMANAN NASIONAL: ANTARA TEORI DAN PRAKTEKNYA DI INDONESIA)
⁴⁰ Sidratahta Mukhtar, *KEAMANAN NASIONAL: ANTARA TEORI DAN PRAKTEKNYA DI INDONESIA*, Edisi Khusus, 2011, hlm. 133.

(RUU Kamnas) meliputi: (a). keamanan insani; (b). keamanan publik; (c). keamanan ke dalam; dan (d). keamanan keluar.⁴¹

Pembahasan mengenai keamanan nasional lebih spesifik dibahas menjadi keamanan dalam negeri. Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 1 nomor 6 menyebutkan Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁴²

Dimana untuk mewujudkan keamanan dalam negeri merupakan salah satu tujuan dari pelaksanaan tugas dan fungsi aparat keamanan dalam hal ini pihak kepolisian. Sebagaimana disebutkan pada pasal 4 bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁴³

Klasifikasi dalam rangka terwujudnya keamanan dalam negeri juga telah jelas disebutkan pada aturan di atas, yakni dengan terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat,

⁴¹ *Ibid.*,

⁴² Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, *Op.Cit*, Pasal 1.

⁴³ *Ibid.*, pasal 4.

terlaksananya penegakan hukum bagi pelaku pelanggaran, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman dalam kehidupan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

3. Keamanan di Wilayah Perairan

Sebagian besar manusia menghabiskan waktunya di daratan, meski demikian terdapat juga aktivitas di wilayah perairan. Dalam kelancaran aktivitas tersebut tentu di perlukan kondisi aman, situasi keamanan diperlukan agar aktivitas yang dijalankan tidak menimbulkan efek bahaya dan dapat dilaksanakan berulang. Tentu dalam pelaksanaan aktivitas manusia haruslah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jika tidak maka aktivitas tersebut dapat disebut pelanggaran hingga bisa mengganggu tatanan keamanan pada lingkup aktivitasnya.

Untuk wilayah perairan sendiri, terdapat beberapa hal yang dapat mengganggu tatanan keamanan. Prilaku-prilaku ilegal atau yang melanggar ketentuan/regulasi yang telah ditetapkan tentu saja dapat menimbulkan bahaya, baik itu bahaya untuk pelaku dan tempat/lingkungan dalam pelaksanaan aktivitasnya. Dalam menjaga situasi kondusif atau keamanan di wilayah perairan dalam hal ini wilayah laut, diperlukan penegakan hukum dalam artian pelaksanaan kontrol aktivitas dan pemberian sanksi terhadap

pelanggar untuk tetap menjamin rasa aman dalam melaksanakan aktivitas di wilayah perairan.

Setidaknya terdapat 8 (delapan) lembaga pemerintah yang diberikan wewenang di wilayah laut oleh masing-masing perundangundangan yakni Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Kepolisian RI (Polri), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan (PPNS KKP), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan (PPNS Kemenhub), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai (PPNS Bea Cukai), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi (PPNS Imigrasi), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup (PPNS LH), dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kehutanan (PPNS Kemenhut).⁴⁴

Akan tetapi, lembaga yang menjadi fokus penegakan hukum di wilayah perairan adalah aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini Polisi Perairan. Trend perkembangan lingkungan strategis baik global, regional maupun nasional diperairan, dengan berbagai bentuk gangguan kamtibmas menimbulkan dampak yang berspektrum luas di berbagai bidang kehidupan. Polri telah membagi golongan kejahatan kedalam 4 golongan/jenis:

⁴⁴ Jurian Runtukahu, *Op.Cit*, Hlm. 48.

- 1) Kejahatan konvensional seperti kejahatan jalanan, premanisme, banditisme, perjudian, pencurian dan lain-lain;
- 2) Kejahatan transnational yaitu : *terroris, trafficking in persons, money laundering, sea piracy and armed robbery at sea, arms smuggling, cyber crime and international economic crime*;
- 3) Kejahatan terhadap kekayaan negara seperti korupsi, illegal logging, illegal fishing, illegal minning, penyelundupan, penggelapan pajak, penyalahgunaan BBM, dan lain-lain serta
- 4) Kejahatan yang berimplikasi kontijensi seperti SARA, separatisme, konflik horizontal dan vertikal serta unjuk rasa anarkis.

Dari berbagai pengelompokan jenis-jenis kejahatan diatas, kejahatan yang menonjol di bidang perairan antara lain *illegal fishing, illegal logging, illegal money, lalu ship piracy*. Pada umumnya, kejahatan di perairan sangat berhubungan dengan jenis kejahatan lain, khususnya kejahatan yang terorganisir dan kejahatan pencurian kekayaan negara. Oleh karena itu, lanjutnya, Polair adalah unsur yang strategis untuk menjaga kekayaan negara, terutama yang bersinggungan dengan kedaulatan negara.⁴⁵

Lebih tegasnya dalam Peraturan Kapolri nomor 23 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat kepolisian

⁴⁵ *Ibid*, Hlm. 49

resort dan kepolisian sektor, pasal 67 ayat 2 yang menjelaskan tugas dari satpolair. Tugas-tugas tersebut meliputi patroli perairan, penegakan hukum di perairan, pembinaan masyarakat pantai dan perairan lainnya, serta SAR(Search an Rescue).

Dan juga penegakan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Kepolisian terhadap aktivitas publik merupakan amanat langsung dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, dimana sangat jelas dikatakan dalam pasal 2 dengan bunyi: Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mewujudkan terlaksananya bunyi aturan di atas dan belandaskan pada asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri. Oleh karena itu, Undang-Undang ini mengatur pula pembinaan profesi dan kode etik profesi agar tindakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dipertanggungjawabkan, baik secara

hukum, moral, maupun secara teknik profesi dan terutama Hak Asasi Manusia.⁴⁶

Dengan demikian pelaksanaan penegakan hukum di perairan oleh pihak kepolisian dalam hal ini satpolair terhadap keselamatan dan keamanan dalam pelayaran wajib dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

⁴⁶ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-2-2002-polri>